



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Parepare, 06 Oktober 1980 (41 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 April 1974 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Samiruddin, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukumpada Kantor Pengacara Samiruddin, S.H. dan rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Nomor Register Surat Kuasa 2/P/SKH/II/2022/PA.Pare, tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 1 dari 18 Hal. Put.
No.16/Pdt.G/2022/PA.Pare*



Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 6 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA Pare. tanggal 6 Januari 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/42/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KOTA PAREPARE, selama 3 tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di Jalan Pinisi, xxxx xxxxxxxxxx, selama 3 bulan, kemudian pindah dirumah pribadi di KOTA PAREPARE, selama 8 tahun 2 bulan 3 minggu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Al Gibran Ramadhan bin Karman, Umur 7 tahun.
 2. Adeeva Myesa binti Karman, Umur 3 tahun.;Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Tergugat sering marah meskipun masalah sepele seperti ketika Penggugat menegur Tergugat untuk menurunkan suara musik saat masuk waktu sholat, bahkan ketika marah Tergugat

Hd-2 dari 18 Hd-2y
No.16/Pdt.G/2022/PA.Pare



juga sering memukul badan Penggugat seperti "Punggung, kepala, kaki" serta merusak barang-barang yang ada di sekitar Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal November 2021, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama "mami rose", sehingga hal tersebut membuat Penggugat marah dan kecewa kepada Tergugat. Sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal November 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put.
No.16/Pdt.G/2022/PA.Pare



Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir ke persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan Mediator Drs Ilyas, namun sesuai laporan dari mediator tanggal 19 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa poin 1, 2 dan 3 dalam gugatan penggugat benar adanya dan tidak perlu di jawab karena sudah sesuai dalil alasan tersebut.
2. Bahwa pada poin ke 4 gugatan penggugat benar hidup rukun dan bahagia, perselisihan hal yang wajar untuk mencapai kesempurnaan dalam rumah tangga, karena setiap perselisihan pasti ada sebab akibat atau perbedaan pendapat yang dialami semua orang dalam hidup berumah tangga.
3. Bahwa poin 5 huruf a & b sebagai berikut:
 - a. Pada gugatan Penggugat tidak benar, justru Penggugat sendiri tinggalkan rumah sejak dua tahun terakhir ini, bahkan saat dihubungi selulernya tidak aktif, Penggugat pergi bersama anaknya, namun tiba-tiba muncul lagi tanpa bersalah dan Tergugat



masih menerimanya, padahal menurut hukum agama Islam, hukum **istri** meninggalkan **suami** adalah haram. **Istri** yang keluar **rumah tanpa** mendapatkan **izin** dari **suami**, maka ia akan mendapatkan laknat dari malaikat bahkan jika dilakukan hanya dalam satu detik saja, Maka dari itu sangat dilarang untuk seorang **istri** **pergi** meninggalkan **rumahnya**. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidaklah istri menyakiti suami di dunia kecuali ia bicara pada suami dengan mata yang berbinar, janganlah sakiti dia (suami), agar Allah tidak memusuhimu, jika suamimu terluka maka dia akan segera memisahkanmu kepada Kami (Allah dan Rasul)."* (HR Tirmidzi dari Muadz bin Jabal).

b. Bahwa tidak benar jika Tergugat memukul Penggugat, Kalaupun Tergugat marah kepada Penggugat itu karena adanya sebab akibat dimana sebabnya seorang Istri (Penggugat) pergi tinggalkan rumah tidak tau dimana bermalam tiba-tiba kembali lagi membuat Tergugat marah, padahal seorang istri harusnya dirumah mengurus rumah tangga dan menjaga jualan bahan campuran. Kalau Penggugat Pergi maka jualan tertutup nanti Tergugat pulang dari kantor kelurahan Lemoe sebagai tenaga honorer baru Jualan terbuka jika Penggugat tidak ada dirumah.

4. Bahwa alasan penggugat hanyalah akal-akalan agar di kabulkannya permohonan gugatannya di pengadilan Agama, selaku Tergugat membantah hal itu jika selingkuh, kalaupun mau pisah baik-baik tidak perlu ada tuduhan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, lebih baik Penggugat berbicara baik-baik dan lalu buat pernyataan bahwa tidak mencintai Tergugat lagi, tanpa memutuskan tali silaturahmi.

5. Bahwa Tergugat masih menginginkan Penggugat keluarga untuk hidup rukun zakinah mawaddawahma, Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2022/PA.Pare karena dalam keluarga pasti tidak ada sempurna, jika kekurangan selalu diungkit maka semua kebaikan selama ini tidak ada artinya, tapi Tergugat menerima apa



keinginan Penggugat walaupun Tergugat masih menyanyangi Penggugat demi anak yang masih butuh kasih sayang kedua orangtua.

6. Bahwa Point ke 8 dalam gugatan Penggugat bahwa masalah ini sepele sehingga kedua belah pihak tidak terlalu mencampuri karena masih bisa diatasi namun karena keluarga pihak Penggugat justru mendukung Penggugat untuk cerai tanpa harus mencari solusi masalah ini sehingga selaku keluarga Tergugat tidak bisa berbuat banyak untuk mengikuti keinginan Penggugat

7. Bahwa Poin ke 9 gugatan Penggugat mengatakan bahwa tidak mau lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangga tersebut, maka tergugat tidak bisa memaksanya kecuali saat persidangan atau belum terjadi putusan dalam proses persidangan Penggugat mencabut gugatannya atau mau rujuk kembali maka selaku Tergugat senang hati menerimanya dan siap membina rumah tangga yang baik, apabila tetap lanjut persidangan maka tergugat tetap menerima apapun putusan majelis hakim yang terbaik bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat).

Bahwa berdasarkan Uraian urain atau dalil-dalil atas jawaban Tergugat Cerai gugat melalui kuasa hukumnya memohon Kehadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa berkenaan memutus Perkara dengan amar putusan sebagai berikut

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang dibenarkan oleh Tergugat.
- Menerima keinginan permohonan Cerai Gugat Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 18 dari 18
No.16/Pdt.G/2022/PA.Pare



Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang mana Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, Nomor 438/42/V/2010, Tanggal 17 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, saksi menyatakan bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT menikah pada tanggal 15 Mei 2010 di Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah lagi di rumah pribadi di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hak 7 dari 18 Hal. Dok.
No.16/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah dan kasar meskipun masalah seperti kalau Penggugat menegur Tergugat supaya mengecilkan musik saat waktu shalat, bahkan Tergugat memukul Penggugat dan merusak barang-barang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT, Hal. 18 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2022/PA.Pare
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pinisi xxxx xxxxxxxx lalu pindah lagi di rumah pribadi di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan saksi tidak melihat dipukul hanya melihat bekas pukulan dibadan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi meskipun Tergugat/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap akan melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat



sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap mambantah gygatan Penggugat namun jika Penggugat mau mengakhiri perkawinan ini secara baik (tidak memutuskan hubungan silaturrahi) karena Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, maka Tergugat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari hakim atas nama Drs. Ilyas, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Januari 2022 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ^{Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2022/PA.Pare}berubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Samiruddin, S.H.**, Advokat pengacara dan penasihat hukum pada kantor Pengacara Samiruddin, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare, tertanggal 10 Januari 2022, Nomor Register Kuasa 2/P/SKH/II/2022/PA.Pare;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam hal ini **Samiruddin, S.H.**, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Tergugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penggugat dan kuasa Tergugat telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertegas dan mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, dan dalil-dalil Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Put.
No. 16/Pdt.G/2022/PA.Pare



ditetapkan menjadi hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2010, sesuai bukti Akta Nikah;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) . Al Gibran Ramadhan bin Karman, umur 7 tahun;
 - 2) Adeeva Myesa binti Karman, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dalil yang berbeda tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah meskipun masalah sepele seperti ketika Penggugat menegur Tergugat untuk mengecilkan suara musik saat masuk waktu sholat, bahkan ketika marah Tergugat juga sering memukul badan Penggugat seperti "Punggung, kepala, kaki" serta merusak barang-barang yang ada di sekitar Tergugat dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal November 2021, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama "mami rose", sehingga hal tersebut membuat Penggugat marah dan kecewa kepada Tergugat. Sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa diantara dalil-dalil Penggugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat demikian pula sebaliknya diantara dalil-dalil Tergugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa pihak yang benar atau siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi pokok



permasalahan dalam perceraian adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi sehingga karena perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendasarkan dalil gugatan Penggugat pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun untuk memenuhi maksud pasal tersebut serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk pembuktian dan menghadirkan keluarga/ orang terdekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat diberi kode P. dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** (adik kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (ayah kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi bermeterai cukup dan distempel pos dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P. telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende*



bewijskracht), menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan Ayah kandug Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar dan dilihat oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya hingga sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, walaupun Tergugat telah diberi waktu untuk membuktikan jawabannya, karena pada saat ^{Hal. 14 dari 18 Hal. Put.} ^{No. 16/Pdt.G/2022/PA.Pare} ^{Saat} ^{tanpa} ^{pembuktian} Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di muka, dihubungkan bukti Peggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun Penggugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga/orang dekat Penggugat, serta melalui proses mediasi oleh mediator tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian oleh Majelis Hakim disetiap persidangan tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Put.
No. 16/Pdt.G/2022/PA.Pare



terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian



sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000.,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022** **Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1443 Hijriyah**, Oleh **Ruslan, S.Ag. S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mihdar, S.Ag. M.H.** dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Mihdar, S.Ag. M.H.

Ruslan, S.Ag. S.H. M.H.
Hal. 17 dari 18 Hal. Put.
No. 6/Sud.6/2022/A.Pare

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sitti Sania. S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	185.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	100.000,00
Jumlah		:	Rp	415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah).				

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag. M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Put.
No.16/Pdt.G/2022/PA.Pare